

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021**

(Studi Kasus Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)

***RESOLUTION OF VILLAGE HEAD ELECTION DISPUTES BASED ON
REGENT REGULATION NUMBER 17 OF 2021***

(Case Study of Ujung Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency)

Syahwandi¹, Elidar Sari², Malahayati³

¹. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa dan dan Dana Desa Pada pasal 37 ayat 5 menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa kepala desa diserahkan kepada Bupati/Walikota masing-masing. Namun hal ini kemudian menjadi kendala ketika proses tersebut diserahkan kepada pejabat daerah, khususnya bagi masyarakat yang terkait seperti pada permasalahan di desa Ujung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses penyelesaian sengketa di desa ujung, faktor-faktor yang menjadi penghalang proses penyelesaian sengketa ini dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Empiris yaitu penelitian penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat Presfektif yaitu menemukan dan menggali pokok permasalahan sampai keakar-akarnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa ujung kabupaten aceh singkil, menggunakan Peraturan Bupati No 17 tahun 2021 tepatnya pada pasal 40 yang mana menjelaskan bahwa proses ini di selesaikan oleh camat dan imam mukim, namun dalam prosesnya dilimpahkan juga kepada bupati, kemudian bupati mengangkat calon yang terpilih. Adapun yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa ini adalah masyarakat yang kelompoknya kalah merasa ada kecurangan ketika proses ini penyelesaian timbul anggapan bahwa aturan yang berlaku tidak menjadi satu anggapan bahwa hukum itu adil, dikarenakan mereka manggap aturan yang ada masih mengambang. Upaya yang dilakukan adalah dengan proses mediasi dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas dan calon yang menang menawarkan jabatan kepada pihak yang kalah walaupun pada akhirnya di tolak oleh yang bersangkutan dengan alasan tidak etis.

Kata Kunci: *Sengketa, Desa, Bupati/Walikota, Pemerintah Aceh Singkil*

Abstract

Law Number 16 of 2014 concerning Villages and Village Funds Article 37 paragraph 5 states that the village head dispute resolution process is submitted to the respective Regent/Mayor. However, this later became an obstacle when the process was handed over to regional officials, especially for the communities involved, such as the problems in Ujung village. The aim of this research is to analyze the dispute resolution process in Ujung Village, the factors that hinder the dispute resolution process and what efforts have been made to overcome this problem. This research uses an Empirical Juridical type, namely field research, which examines applicable legal provisions and what has happened in people's lives. This research is perspective in nature, namely finding and exploring the main problem to its roots. The results of this research show that the resolution of disputes over the election of village heads in the edge villages of Aceh Singkil district uses Regent Regulation No. 17 of 2021, precisely in Article 40, which explains that this process is completed by the sub-district head and the mukim imam, but the process is also delegated to the regent. , then the regent appoints the selected candidate. What influences the process of resolving this dispute is that the people whose group lost felt that there was fraud. During this resolution process, there was an opinion that the applicable rules did not constitute an assumption that the law was fair, because they thought that the existing rules were still up in the air. The efforts made were a mediation process from the lower level to the upper level and the winning candidate offered the position to the losing party even though in the end the person concerned rejected it for unethical reasons.

Keywords: Dispute, Village, Regent/Mayor, Aceh Singkil Government

A. PENDAHULUAN

Membahas tentang desa sering kali menyenangkan, karena menyangkut berkaitan tentang suatu kumpulan masyarakat di lingkup yang tidak terlalu besar. Negara kita juga memberikan kewenangan sampai kepada masyarakat bawah untuk menentukan pemimpin mereka sendiri yaitu dengan cara pemilu juga. Di desa Ujung, Kecamatan. Singkil Kabupaten Aceh Singkil juga telah di adakan pemilihan kepala desa pada 2022 silam, sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 dan diikuti oleh Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Undang- Undang Dasar inilah menjadi landasan Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokratis menjelaskan bahwa rakyat harus ikut campur (partisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dengan wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah dengan ikut campur secara aktif dengan kehidupan politik

dengan jalan memilih kepala negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan Pemerintah (*public policy*).¹

Indonesia sendiri perwujudan partisipasi politik sendiri bisa dilihat dengan mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang biasanya di adakan 5 tahun sekali tergantung jenis dari pemilihannya ini dan partai politik sebagai wadahnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.² Pemilihan kepala desa sendiri tidak kalah menarik jika kita bandingkan dengan pemilihan Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malahan ,menurut Penulis pemilihan kepala desa lebih tajam dan menakutkan dan rawan akan konflik karena ini menyangkut sekumpulan masyarakat yang terdiri dari beberapa suku/marga dengan ruang lingkup yang relative lebih sempit. Karenanya harus ada Undang-undang atau dasar hukum yang kuat untuk menjadi benteng ketika konflik ini terjadi.

Meski Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi di desa yang di kemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan, Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang di buat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif. Pengaturan tersebut tidak lepas dari adanya hirarki pemerintah desa sebagai pemerintahan terbawah, yang harus diatur oleh pemerintahan di tingkat yang lebih atas dengan tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat desa. Pengaturan itu sendiri lebih di maksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses Pemilihan Kepala Desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah

¹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1994, Hlm. 183

² Bambang Trisamtomo Soemanteri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung, Fokus Media, 2010, Hlm 250

yang mengatur masalah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa.³

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang terdiri dari 42 desa yang tersebar di tujuh Kecamatan pada tanggal 14 November 2021 yang di mulai dari pukul 08.00 dan mengikuti protocol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah.⁴ Polemik sengketa Pemilihan Kepala Desa, pasca pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwal ulang pilkades. Beberapa masalah konflik antara lain; kepala desa merupakan jabatan baru yang menjanjikan, mekanisme penyelenggaraan belum terjadwal dengan sempurna; belum jelasnya peraturan. Panitia Pemilihan kepala desa dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk secara structural dan lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Pada tahap pemungutan suara kadang tidak terpikirkan oleh Panitia Pilkades untuk membuat beberapa Tempat Pemungutan suara untuk mendekati pemilih, hingga tidak terpusat dalam satu tempat walaupun hal ini sederhana akan menimbulkan keengganan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil dan harus berjalan karena belum tersedianya transportasi yang memadai.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, yaitu Penelitian yang disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat⁵. penulis Selain menggunakan juga menggunakan Metode pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan khusus. menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang

³ Zuliyadi, *kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak*, Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. I Ke.1 (November 2019), Hlm 29-30

⁴ Dede Rosadi, *Hari Ini Pemkab Aceh Singkil Gelar Pilkades Serentak, Warga Datangi TPS*, <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/14/hari-ini-pemkab-aceh-singkil-gelar-pilkades-serentakwarga-semangat-datangi-tps>. Di akses 19 Januari 2023 pukul 18.00

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003 Hlm. 1

bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.⁶ Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷ Sedangkan pendekatan Khusus dengan cara Wawancara dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan tulisan penulis ini.

C. PEMBAHASAAN

1. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Aceh Singkil

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah gambaran sederhana yang menunjukkan bagaimana aktivitas untuk mewujudkan dan memperkuat otonomi asli desa ini dimaksudkan untuk mengembalikan otonomi asli desa sesuai dengan seharusnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu prinsip dasar pengaturan pemerintahan desa adalah demokrasi dalam bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan masyarakat desa atas keberlangsungan pemerintahan desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Untuk itu maka harus tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi. Sengketa pemilihan kepala desa dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk terlibat dalam sengketa pemilihan Kepala Desa.

Jika kita melihat pada Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021, di sana menjelaskan proses penyelesaian ini di selesaikan oleh: Camat dan Imam Mukim. Pada penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala desa di desa ujung Camat Melakukan proses mediasi dengan cara memanggil kedua belah pihak. Tepatnya apabila proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa tidaklah diserahkan secara langsung kepada Bupati/Walikota, melainkan perlu terlebih dahulu diberikan sarana penyelesaian local melalui proses permusyawaratan desa

⁶*Ibid.*, Halaman 133

⁷*Ibid.*, Halaman 135-136

ataupun istilahnya yang dimana pada saat proses itu melibatkan unsur-unsur yang terikat dengan proses pemilihan kepala desa ini, seperti unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sejatinya demokrasi yang berlangsung di pemerintahan desa adalah asas yang di bangun atas dasar kebersamaan, kegotoroyangan dan kekeluargaan.

Yang paling penting dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya bukan adanya intervensi atau turut campur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai lembaga yang menyelesaikan hal ini tentu tidak sesuai dengan asas otonomi asli sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di mana Negara menghormati dan mengakui hak asal-usul masyarakat adat dalam hal ini desa

2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ujung Kabupaten Aceh Singkil

Sengketa merupakan kondisi yang memunculkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan antara pihak-pihak yang terlibat. Umumnya, sengketa berawal dari suatu situasi di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dinamika ini dimulai dari perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan bersifat tertutup, dapat terjadi baik pada tingkat individu maupun kelompok. Perasaan tidak puas muncul ke permukaan ketika terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak-pihak yang terlibat⁸. Pada dasarnya, sengketa mencuat sebagai hasil dari persepsi bahwa ada ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam suatu interaksi atau hubungan.

Faktor-faktor yang berasal dari sistem hukum juga dapat memiliki dampak besar pada kenyamanan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Salah satu faktor utama adalah adanya aturan hukum yang kurang memadai atau tidak jelas, yang dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil akhir dari keputusan sengketa. Aturan hukum yang tidak memadai atau ambigu dapat memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam dan penafsiran yang tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta meragukan keadilan dan objektivitas dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi hukum

⁸Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 34

atau ketidakmampuan untuk memahami proses hukum juga dapat merugikan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat tidak dapat memahami atau mengakses informasi tentang proses hukum dan aturan yang berlaku, hal tersebut dapat menciptakan kesan bahwa sistem hukum tidak transparan atau sulit diakses. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dapat melibatkan penyempurnaan aturan hukum, termasuk penyusunan aturan yang jelas, adil, dan dapat dipahami oleh semua pihak.

Pemberian edukasi hukum kepada masyarakat juga penting agar mereka dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta memahami proses penyelesaian sengketa. Selain itu, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mekanisme ini dapat memberikan ruang bagi dialog langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa melibatkan proses hukum yang rumit.⁹

Jika saya melihat di Aceh Singkil, dalam proses pemilu baik kepala desa maupun ke tingkat lebih rendah ketiga hal tersebut belum bisa terpenuhi secara baik. Dalam proses pemilihan kepala desa di desa ujung, masyarakat di sana bisa dikatakan tidak sejahtera secara menyeluruh, karenanya politik uang tak bisa di pisahkan yang di dilakukan oleh semua pihak¹⁰.

Situasi seperti ini memang dapat menciptakan ketegangan dan penolakan yang lebih kuat dari pihak yang kalah dalam pemilihan kepala desa. Investasi besar, baik finansial maupun emosional, yang dilakukan oleh para calon dan tim sukses dapat memperbesar dampak kekecewaan dan ketidakpuasan ketika menghadapi kekalahan. Provokasi yang dilakukan dengan menyatakan bahwa proses pemilihan kepala desa curang dapat menciptakan situasi yang sulit dihadapi. Protes yang dilakukan di kantor camat, bahkan hingga pada tahap ketidakmauan pulang, mencerminkan intensitas emosi dan penolakan yang kuat terhadap hasil pemilihan.¹¹

Selain itu, untuk menjamin terwujudnya Pemilu yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem yang baik, yaitu adanya

⁹ Hasil Wawancara dengan bapak camat Sofyan S.H selaku camat Singkil pada waktu itu.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Maimunah mahasiswi sekaligus warga desa ujung

¹¹ Hasil Wawancara dengan camat Singkil dan Sekdes ujung

bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*subsystems*) seperti *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pemilu yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilukada merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun bersifat teknis. *Electoral law enforcement* merupakan penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilu baik politis, administratif, atau pidana. Terpenuhinya ketiga bagian pemiluk tersebut sangat menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dan proses pemilu. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh¹².

3. Pemerintah Aceh Singkil Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Sebaik-sebaik sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang dirancang didalamnya selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat merusak kualitas pemilihan umum itu tersendiri. Karenanya sebaik-baik pemilu didalamnya harus ada suatu mekanisme kelembagaan yang terpercaya yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai jenis pelanggaran yang ada didalamnya

Mekanisme penyelesaian sengketa pilkades hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Bupati/Walikota. Dengan kata lain, undang-undang desa belum memberikan bagaimana penyelesaian sengketa yang bersumber dari proses penyelesaian pemilihan kepala desa, apabila di periksa, diadili, dan diputus oleh lembaga peradilan. Demikian pula, perauran pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 77 desa juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik menyangkut proses maupun hasil.

Hasil penelitian yang penulis lakukan kepada beberapa sumber terkait tentang upaya apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa di desa ujung kecamatan singkil kabupaten Aceh Singkil. Setelah pemilihan selesai, terjadi protes dari para pendukung calon yang merasa ada kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa. Protes

¹² Ibid..

ini ditujukan kepada panitia pemilihan kepala desa. Situasi sempat memanas dan melibatkan keributan antara pendukung calon yang kalah dengan pihak terkait, termasuk panitia pemilihan kepala desa. Namun, respons dari para panitia dan pihak terkait, seperti Penjabat (PJ) saat itu, adalah melimpahkan masalah ini kepada Camat selaku atasan mereka. Para pihak yang merasa kalah dalam pemilihan menginginkan pembukaan kotak suara yang mereka curigai mengandung kecurangan. Panitia pemilihan kepala desa, yang pada saat itu telah merasa bahwa semua aspek administratif telah diselesaikan, memutuskan untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak kecamatan.

Langkah ini mencerminkan usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hirarki yang lebih tinggi, dengan harapan bahwa Camat dapat memberikan keputusan atau langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan dugaan kecurangan tersebut. Proses ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam mengelola kontroversi pasca-pemilihan dan menggarisbawahi pentingnya penanganan yang transparan dan adil untuk menjaga integritas proses demokratis.¹³

Setelah sampai ke pihak kecamatan, karena melihat aturan yang ada pihak kecamatan pun tidak berani membuka kotak suara itu, tetapi langkah yang dilakukan oleh pihak kecamatan bersama para unsur muspika pada saat itu adalah memanggil para pihak yang terkait, untuk melakukan proses musyawarah mencari jalan tengah atas proses ini. Proses musyawarah yang dilakukan 3 kali ini pada akhirnya tidak membuahkan hasil pada proses perdamaian.¹⁴

permasalahan ini akhirnya diserahkan kepada Bupati Aceh Singkil. Penyerahan kasus kepada otoritas tingkat lebih tinggi mencerminkan upaya untuk mencari penyelesaian yang objektif dan adil di tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki pemerintahan. Proses ini juga menunjukkan kompleksitas penanganan sengketa pemilihan dan perlunya keterlibatan instansi yang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.¹⁵

¹³ Hasil wawancara dengan sekdes/ujung

¹⁴ Hasil wawancara dengan camat singkil sopyan S.H

¹⁵ Hasil wawancara dengan camat singkil dan sekdes/pj ujung

Bupati, setelah mencoba mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, akhirnya mengambil keputusan sendiri. Keputusan tersebut adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk melantik pihak yang menang sebagai kepala desa Ujung untuk periode tersebut. Bupati juga memberitahukan kepada pihak yang kalah bahwa jika merasa keputusan ini merugikan, mereka memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sayangnya, terkendala oleh biaya yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN, pihak yang kalah memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum tersebut. Keputusan Bupati untuk melanjutkan proses pelantikan pihak yang menang mencerminkan otoritas dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam menyelesaikan sengketa. Pihak yang kalah, sementara merasa dirugikan, menghadapi keterbatasan finansial dalam memperjuangkan kasus mereka melalui jalur hukum. Ini menciptakan dinamika kompleks antara aspek hukum, finansial, dan keadilan dalam penanganan sengketa pemilihan kepala desa¹⁶

Untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik di masyarakat, Pak Ely sebagai pihak yang menang menawarkan jabatan perangkat desa kepada pihak yang kalah. Tawaran ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kerjasama di tingkat pemerintahan desa Ujung, dengan harapan bahwa partisipasi semua pihak dapat mengurangi gesekan dan mencegah potensi konflik yang lebih lanjut. Namun, pihak yang kalah menolak tawaran tersebut.

D. KESIMPULAN

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa melimpahkan dalam menangani konflik penyelesaian sengketa diserahkan kepada Bupati/Walikota, kemudian Bupati Aceh singkil mengeluarkan peraturan Bupati yang disitu menjelaskan bahwa untuk penyelesain sengketa di lakukan oleh Camat dan Imam Mukim.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa ini adalah jika kita melihat teori law friedman, Subtanasi dalam isi peraturan bupati masih mengambang karna tidak menjadi suatu detail ditambah oleh penegakan hukum yang sanga dikhawatirkan oleh masyarakat terjadi ketidakpuasaan.
3. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ini adalah dengan proses mediasi yang melibatkan semua pihak yang dimana dilakukan dari tingkat terbawah sampai

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Sopyan S.H selaku Camat singkil waktu itu

ke pihak bupati yang dimana kemudian bupati mengeluarkan juga SK bagi pak ely selaku yang menang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Farid, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Astarini Sri Dwi Rezki, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: P.T. Alumni, 2013
- Assidiqie, Jimly, *Konsultasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat Studi HTN dan HAN Fakultas Hukum UI, 2002.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1994
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2011
- MD, Moh Mafud, *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Seomanteri, Bambang Trisantomo, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, PT. Gramedia, 1994
- Zainal Asikin, Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2000
- Zuliyadi, *kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak*, Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol .I Ke.1 November 2019
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Desa Dan Dana Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014
- Indonesia, *peraturan Bupati Aceh singkil tentang pemilihan keuchik*, No 17 Tahun 2021
- Dede Rosadi, *Hari Ini Pemkab Aceh Singkil Gelar Pilkades Serentak, Warga Datangi TPS*, <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/14/hari-ini-pemkab-aceh-singkil-gelar-pilkades-serentakwarga-semangat-datangi-tps>. Di akses 19 Januari 2023 pukul 18.00